

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA ANGGOTA KSPPS KARISMA KANTOR CABANG GRABAG

Umi Hidayati, Chaidir Iswanaji, Ari Nurul Fatimah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Indonesia
umihidayati624@gmail.com, chais@untidar.ac.id, ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokok yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad *murabahah* sangat banyak diminati oleh masyarakat terutama membiayai kegiatan perdagangan dan mengurus kegiatan usaha anggota. Penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS KARISMA Kantor Cabang Grabag. Kajian ini membahas tentang penerapan akad *murabahah*, tata cara dan pelaksanaan akad *murabahah* bagi anggota di KSPPS KARISMA Kantor Cabang Grabag, serta kesesuaian penerapan akad *murabahah* dengan prinsip syariah. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi dan pendalaman dengan wawancara untuk mendapatkan data secara primer maupun data sekunder. Hasil kajian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa analisis pembiayaan akad *murabahah* sejalan dengan prinsip syariah. Terdapat bukti pembiayaan tidak menemukan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya istilah yang mengandung unsur *maisyir*, *gharar*, *haram*, dan *riba*.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Maisyir*, *Gharar*, *Haram*, dan *Riba*.

ABSTRACT

Murabahah financing is a sale and purchase agreement of goods at a price higher than the agreed cost between the seller and the buyer. The *murabahah* contract is very much in demand by the public, especially financing trading activities and managing the business activities of members. This search aims to find out how *murabahah* financing is carried out by KSPPS KARISMA Grabag Branch Office. This study discusses the implementation of *murabahah* contracts, procedures and implementation of *murabahah* contracts for members at KSPPS KARISMA Grabag Branch Office, as well as the suitability of the application of *murabahah* contracts with sharia principles. This research method is descriptive qualitative, by conducting interviews, observations and by collecting primary data and secondary data. The results of the study that have been carried out by the author show that the analysis of the financing of the *murabahah* contract is in line with the principles syariah. There is evidence that the financing did not find anything contrary to Islamic teachings. For example, terms that contain elements of *maisyir*, *gharar*, *haram*, and *usury*.

Keywords : *Murabahah*, *Maisyir*, *Gharar*, *Haram*, and *Riba Financing*.

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami perkembangan lembaga keuangan yang sangat pesat. Perbankan dan lembaga keuangan termasuk bank sentral, bank komersial dan bank kredit populer. Sedangkan untuk non bank antara lain pasar uang, pasar modal, dan danapensiun. *Baitul Maal Wat Tanwil* adalah lembaga bukan bank. *Baitul maal* berfokus pada akumulasi dan distribusi dana amal contohnya: zakat, *infaq*, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* berupaya menghimpun dan menyalurkan untuk kepentingan kebutuhan usaha. *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) menggunakan prinsip syariah (Huda Nurul, 2015). Pengesahannya adalah koperasi bagi masyarakat yang ingin menabung atau melakukan pembiayaan dengan syarat menjadi anggota. Salah satu produknya adalah *murabahah*, dimana jual beli barang merupakan kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli dengan harga lebih tinggi dari harga pokok sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mekanisme tersebut tidak bisa hanya diterapkan di sektor Perbankan Syariah. Bisa berupa perusahaan atau organisasi nirlaba, seperti transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah contohnya koperasi syariah (Nawawi, 2017). Koperasi syariah memiliki fungsi yaitu sebagai media bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana dapat dipergunakan dengan benar. Pembiayaan *murabahah* sangat menarik perhatian pasar terutama masyarakat kalangan kebawah. Rukun dan syarat *murabahah* tertulis di dalam fiqih. Landasan fiqih dalam Al-Qur'an yaitu "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (AlBaqarah : 275). Macam-macam pembiayaan koperasi syariah yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menemukan judul "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Anggota KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag".

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif dipilih karena mem-pertimbangkan objek mencakup teknik pengumpulan data real dan hasil penelitian lebih berfokus pada perkembangan zaman.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis memilih lokasi KSPPS Karisma, Jl Jeruk Timur 9 Sanden, Kramat, Kota Magelang, selama 2,5 bulan, mulai bulan Januari sampai Maret tahun 2022.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian karena merupakan cara untuk menentukan kualitas data. Data yang dipergunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui dokumentasi yaitu wawancara dengan narasumber mengenai analisis pembiayaan murabahah di KSPPS Karisma Cabang Grabag dengan narasumber berjumlah 2 orang yaitu manager kantor cabang dan staf pembiayaan dan 2 anggota KSPPS Karisma sebagai bukti bahwa anggota tidak semua paham dengan akad *murabahah*.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui wacana yang berhubungan dengan masalah, berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari buku bacaan yang berkaitan seperti jurnal yang terkait dengan prosedur dan pelaksanaan akad *murabahah*, dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah faktor terpenting yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Oleh karena itu, untuk memperolehnya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara

Wawancara merupakan sarana mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dilakukan dengan menganalisis pembiayaan *murabahah* di KSPPS Karisma Cabang Grabag dengan narasumber berjumlah 2 orang yaitu *manager* kantor cabang dan *staf* pembiayaan (administrasi) dan 2 anggota KSPPS Karisma yaitu mariyam anggota yang paham akad *murabahah* dan menjadi anggota yang dipercaya oleh KSPPS Karisma, dan M.choeroni anggota baru yang mengajukan permohonan pembiayaan dan tidak paham akad *murabahah*. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

Dokumen

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik berupa catatan, blangko, brosur dll. Dokumen yang peneliti peroleh adalah data realisasi pembiayaan akad *murabahah*, formulir permohonan pembiayaan, slip realisasi pembiayaan, dan data anggota KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag.

Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Semua data yang diperoleh diperiksa kembali, terutama untuk kelengkapan, dan konsistensinya dengan data yang lain.

Klasifikasi

Klasifikasi data dimasukkan untuk mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan pertanyaan. Penulis mengkategorikan data dari hasil temuan sumber informasi utama.

Konfirmasi

Verifikasi melibatkan pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan keasliannya.

Analisa Data

Saat data sudah diperoleh, dilakukan analisa data. Memudahkan untuk memahami dan memilih data yang diperbolehkan sebelum diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan akad *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang banyak diminati masyarakat, karena itu KSPPS Karisma Magelang menawarkan produknya sebagai penyaluran dana. Penerapan pembiayaan akad *Murabahah bil Wakalah* yaitu pembelian barang yang diwakili oleh fasilitator dana. Penerapan akad *Murabahah* sebagai berikut:

Kaidah akad *murabahah*

Prosedur pembiayaan *murabahah* dibagi menjadi dua tahap, yaitu :

Prosedur analisis

Pada tanggal 30 Februari dilakukan wawancara , menurut Intan selaku pegawai KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag dibagian administrasi menyatakan bahwa tidak mudah untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Tujuannya untuk mengetahui status anggota, memberikan pinjaman tanpa analisis sangat berbahaya bagi koperasi, dalam hal ini anggota dapat memberikan data fiktif. Secara umum analisis didasarkan pada istilah 5C yaitu :

Character

Character merupakan hakikat atau watak seseorang. KSPPS Karisma sangat memperhatikan karakter seseorang yang akan diberikan dana agar dapat dipercaya. KSPPS Karisma sangat meyakini calon anggota memiliki reputasi yang baik, yang berarti selalu menepati janji dan tidak terlibat dalam hal yang berkaitan dengan kriminalitas.

Capacity

Capacity artinya kemampuan. Kelayakan kredit calon anggota dapat dikaitkan dengan kemampuan menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Ketika banyaknya pendapatan yang dimiliki seseorang semakin baik kemampuan mereka untuk membayar.

Capital

Setiap anggota yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan modal dari sumber lain atau modal sendiri untuk menentukan sumber keuangan yang dimiliki anggota untuk usaha yang akan didanai oleh koperasi.

Collateral

Pemberian jaminan kepada anggota yang berbentuk fisik seperti: sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor, sedangkan non fisik berupa kepercayaan, tanggung jawab serta kejujuran.

Condition

Penilaian kredit sebaiknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang.

Prosedur permohonan pembiayaan *murabahah*

1. Anggota datang ke KSPPS Karisma ingin membeli salah satu barang yang dapat bermanfaat, koperasi berhak menolak memberikan pinjaman jika tidak sesuai dengan kaidah.
2. Anggota wajib memiliki jaminan berupa barang yang dibeli atau berupa surat berharga lainnya. Berikut persyaratan administrasi yang harus dipenuhi: Melengkapi formulir keanggotaan koperasi dan menyetorkan modal simpanan pokok. Berkas yang harus anggota dilengkapi yaitu, KTP suami istri, KK, akta nikah, surat jaminan yang sudah di fotocopy.
3. Anggota diharuskan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah* yang sudah diberikan bagian administrasi.
4. Setelah semua berkas sudah lengkap anggota menyerahkan dokumen yang diperlukan pada *customer service*, kemudian diperiksa keaslian data seperti KTP, surat-surat jaminan seperti: sertifikat tanah, BPKB motor/mobil.
5. Selanjutnya dilakukan survey sekaligus analisis oleh bagian marketing. Hasil survey diserahkan kepada komite terdiri dari AO, manager cabang, manager marketing untuk disetujui.
6. Jika pihak komite menyatakan sesuai, koperasi akan menyelesaikan pengurusan administrasi, termasuk terkait notaris, pengesahan, dan pengikatan jaminan.
7. Bila semua pengurusan administrasi lengkap, maka dilakukan akad/ ijab qabul untuk kesepakatan atas angsuran barang yang dibeli.
8. Setelah akad terjadi maka dibuatkan slip realisasi pembiayaan, administrasi menandatangani bersama anggota pemohon, dan manager.
9. Terakhir, bagian kasir menyerahkan uang sesuai dengan realisasi dan kartu angsuran kepada anggota.

Penerapan akad Murabahah

Akad *murabahah* yang terjadi di KSPPS Karisma merupakan kesepakatan kedua pihak yaitu anggota dan koperasi. Koperasi mendistribusikan uang pembiayaan *murabahah* kepada anggota terdaftar. Koperasi menciptakan kepercayaan bagi anggota untuk membelanjakan sendiri dana *murabahah* yang telah disediakan. Contohnya :

Pihak 1 : KSPPS Karisma

Pihak 2 : Mariyam

Pada bulan februari 2020 Mariyam yang merupakan anggota baru berniat untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 10.000.000,- yang digunakan untuk pembelian handphone. Jaminan berupa BPKB sepeda motor. Dengan jangka waktu 24 bulan dan kesepakatan mark up atau basil sebesar 1,8 % , Mariyam mulai mengangsur pada bulan februari tahun 2020 dan jatuh tempo pada Januari 2021, pada saat ini mariyam sudah mengangsur 8 kali angsuran. Menurut perhitungan KSPPS Karisma Mariyam wajib membayar sebesar Rp. 596.000,- dengan rincian berikut.

Mark up = $1,8\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 180.000,-$

Ujroh (angsuran) = Rp. 10.000.000,-

24 Bulan = Rp. 416.667,- = Rp. 596.667,- = Rp. 596.000,- Maka angsuran yang harus dibayar mariyam sebesar Rp. 596.000,-. Biaya yang timbul karena akad adalah : Biaya administrasi dihitung biaya berkas, survey, dan pengelolaan, ditambah biaya materai dan simpanan pokok.

1. Biaya administrasi

= Rp. 15.000,-

= Rp. 45.000,-

= Rp. 80.000,- +

= Rp. 140.000,-

2. Biaya materai = Rp. 10.000,- , Biaya simpanan pokok = Rp. 5.000,-

Biaya administrasi yang wajib dibayar oleh mariyam sebelum pembiayaan diberikan sejumlah Rp. 155.000,-.

Penerapan Realisasi Pembiayaan *Murabahah*

KSPPS Karisma memberikan dana kepada anggota dalam bentuk akad *murabahah*. Digambarkan dengan table realisasi pembiayaan tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2020-2021.

Bulan	Realisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Januari 2020	Rp. 384.549.500,-
Februari	Rp. 372.345.000,-

Maret	Rp. 339.756.500,-
April	Rp. 316.577.500,-
Mei	Rp. 207.941.000,-
Juni	Rp. 356.874.500,-
Juli	Rp. 344.982.000,-
Agustus	Rp. 337.856.500,-
September	Rp. 359.165.000,-
Oktober	Rp. 366.105.500,-
November	Rp. 406.882.000,-
Desember	Rp. 397.911.500,-
Januari 2021	Rp. 322.597.500,-
Februari	Rp. 318.381.500,-
Maret	Rp. 394.268.000,-
April	Rp. 328.033.000,-
Mei	Rp. 276.339.000,-
Juni	Rp. 334.661.000,-
Juli	Rp. 284.528.000,-
Agustus	Rp. 380.942.500,-
September	Rp. 342.687.000,-
Oktober	Rp. 324.067.500,-
November	Rp. 316.823.000,-
Desember	Rp. 366.163.000,-
<i>Total</i>	<i>Rp. 8.179.585.500,-</i>

Sumber : KSPPS Karisma Cabang Grabag tahun 2022.

Pertumbuhan Realisasi pembiayaan *murabahah* KSPPS Karisma Cabang Grabag dari bulan ke bulan mengalami pasang surut. Tertinggi pada bulan november 2020, sedangkan terendah pada bulan mei 2020. Dengan rata-rata untuk periode 2020-2021 sebesar Rp. 3.408.160.625,-.

Perkembangan Anggota Pembiayaan

Jumlah anggota realisasi pembiayaan di KSPPS Karisma Cabang Grabag tercatat dalam data sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Anggota Pembiayaan Terealisasi.

Keterangan	Keseluruhan Anggota
Pembiayaan	1.407 orang

Sumber : KSPPS Karisma Cabang Grabag tahun 2022.

Tabel 4.3 Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* yang terealisasi dari bulan januari 2021- desember 2021.

Tahun 2021	Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan	Persentase %

Januari	122	8,6 %
Februari	117	8,3 %
Maret	153	10,8 %
April	180	12,8 %
Mei	93	6,60 %
Juni	128	9,09%
Juli	93	6,60%
Agustus	94	6,68%
September	127	9,02%
Oktober	112	7,96%
November	102	7,24%
Desember	86	6,11%
Total	1.407	

Sumber : KSPPS Karisma Cabang Grabagtahun 2022.

Kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan di KSPPS Karisma Cabang Grabag sangat baik. Dan masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap KSPPS Karisma ketika mendapat kesulitan dalam permasalahan kebutuhan.

Analisa

Secara teori pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan harga lebih tinggi dari harga pokok yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terdapat pedoman kredityang mengacu pada analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pembiayaan yang telah dilakukan di KSPPS Karisma Cabang Grabag melalui akad *murabahah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad *Murabahah* yang disediakan oleh KSPPS Karisma dengan penyaluran dana yaitu akad *murabahah bil wakalah* yang artinya pembelian barang dengan cara diwakilkan.
2. Pertumbuhan perolehan realisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS Karisma Cabang Grabag dari bulan ke bulan mengalami pasang surut. Pendapatan tertinggi pada bulan November 2020 yaitu sebesar Rp. 406.882.000,- sedangkan terendah pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar Rp. 207.941.000. Rata-rata tingkat pendanaan yang dicapai untuk periode 2020-2021 sejumlah Rp.3.408.160.625,00
3. Pertumbuhan jumlah keseluruhan anggota di KSPPS Karisma Cabang Grabag termasuk anggota lama dan baru sebanyak 1.407 orang.

SARAN

1. Pemberian pembiayaan KSPPS Karisma harus lebih hati-hati dalam menyeleksi agar tidak terjadi permasalahan kredit macet dan atau ketidaksanggupan untuk membayar angsuran.
2. Anggota yang memiliki profesi sebagai pedagang atau pengusaha umkm diupayakan untuk berkonsultasi kepada KSPPS Karisma agar modal dapat digunakan dengan tepat.
3. Dalam pelayanan kepada anggota lebih ditingkatkan agar anggota selalu memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada KSPPS Karisma

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z. (2018). *"Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT Aman Utama Jepara"*, Jepara : UNISNU, Vol 1 No. 2.
- Buana, R. (2014). *"Analisa Pembiayaan Murabahah Pada Griya IB Hasanah di Bank Syariah Cabang Pembantu Ungaran"*, Tugas Akhir, Salatiga : STAIN.
- Faerdi, D. A. (2016). *"Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT EL Amanah Kendal"*, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo .
- Muhammad, R. (2018). *Buku Akuntansi Keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: Penerbit P3EI.
- Rina, H. A. (2016). *"Implementasi 5C Dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang"*, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo.
1. 2. Rochmah, I. N. (2016). *"Analisis Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada KJKS BMT Karisma Magelang"*, Tugas Akhir, Salatiga :